BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango telah berjalan degan cukup baik dimana untuk (1) aspek komunikasi menjadi hal yang sangat krusial untuk dibenahi karena komunikasi dalam pengembangan wisata antara pemerintah Kabupaten dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, (2) pada aspek sumber daya sudah cukup baik dimana untuk kemampuan sudah baik, sementara anggaran dan fasilitas belum memadai, (3) pada aspek sikap pelaksana sudah baik dimana seluruh stakeholder dan masyarakat memiliki sikap dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan wisata, (4) untuk struktur birokrasi sudah baik karena setiap stkakeholder memiliki peran yang sesuai dan pemanfaatan keja sama dengan swasta juga sudah terjalin dengan baik namun untuk tindak lanjut birokrasi dengan penerbitan peraturan daerah secara khusus untuk pengelolaan wisata pantai Botunuo masih harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan langkah strategi yang dilakukan berdasarkan proses manajemen terpadu pada pengembangan

wisata seperti melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengembangan wisata. Pentingnya bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk sennatiasa melibatkan maysrakat sekitar dalam penjagaan lingkungan dan aksesibilitas menju obyek wisata agar masyarakat merasakan kemudahan untuk mengunjungi wisata pantai Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango

2. Pemerintah dan masyarakat harus lebih optimal dalam komunikasi dan pemanfaatan teknologi informasi terutama media sosial dalam rnagka untuk mempromosikan wisata dengan berbagai kelebihan alat promosi yang ada dalam media sosial. Kemudian khusus bagi masyarakat perlu menjaga dan meningkatkan komitmen dalam pengembangan wisata dan meningkatkan kemauan untuk lebih kreatif dalam membuat produk atau jasa yang mendatangkan manfaat ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat di sekitar objek wisata pantai Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintah perlu menawarkan konsep keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif dengan mengacu pada upaya-upaya mempromosikan destinasi secara bertanggung jawab (responsible) yang tujuannya adalah memaksimalkan benefit bagi masyarakat lokal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemasaran suatu destinasi tidak hanya diorientasikan pada meraih kunjungan yang sebesar-besarnya tetapi juga memperhitungkan daya dukung lingkungan dan sumberdaya yang tersedia.

4. Perlu adanya kerja sama dengan para investor atau perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bone Bolango agar CSR dari perusahaan diarahkan dalam upaya pembangunan wisata dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wisata di Kabupaten Bone Bolango. Dengan cara ini maka seluruh elemen pelaku ekonomi akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn*: The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in: Administration and Society v 6 No. 4 p. 445-485.clvi.

Bachri. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada. Penelitian Kualitatif. Surabaya: Universitas Negri Surabaya.*

Badan Pusat Statistik RI. (2019) Statistik Wisatawan Nusantara. Dapat diakses pada link: https://www.bps.go.id/searchengine/result.html

Bastian, I. (2011). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. penerbit salemba empat: Jakarta

Edwards III, G. C. (2004). *Implementing Public Policy*. Jakarta

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Salemba Empat.

Hunziker dan Kraft. (2018). *Pengertian Pariwisata Menurut Pendapat Para Ahli http://www.pelajaran.co.id/2017/04/pengertian-pariwisatamenurutpendapat-para-ahli-terlengkap.html*

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, edisi revisi tahun 2009.Yogyakarta: Andi.

Mulyadi, D. (2015). Studi *Kebijakan Publikdan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.* Alfabeta. Bandung.

Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar.* Bogor: Ghalia Indonesia

Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Oktasari. (2015). *Implementasi Kepmen Pan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik Di Kantor Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.* Journal Ilmu Pemerintahan, 3 (2), 2015: 1339-1353

Pendit, Nyoman S. (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana edisi Refisi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Pülzl, H., & Treib, O. (2007). *Implementing Public Policy*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89- 107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.

Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Spillane. (2016). *Pengembangan Pariwisata Dalam Konteks Pembangunan Wilayah*. Online dari http://www.radarplanologi.com.

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

Sutojo. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.

Suwena, I. K. & Widyatmaja I.G.N, (2010). Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Bali: Udayana University Perss.

Syahida, A. B. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang* (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*. Yogyakarta : Yogya Pustaka

Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada

Wibawa, S. dkk. (2005). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Weimer, D. L. & Vining, A. R. (2007). *Policy Analysis: Concept and Practice, third edition*, Prectice Hall. New Jersey

Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT.Pradya Paramitha.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan